



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarjudin Bin Alm M. Din;
2. Tempat lahir : Alue dama;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 2 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Dama Kecamatan, Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din selama 4 (empat) tahun penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Dipergunakan dalam perkara Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Haji Ilyas Desa Meudang Ara Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din pergi menuju ke pasar Blangpidie Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa berhenti untuk minum kopi di warung Seulawah yang ada di sekitar Pasar Blangpidie tepatnya di Jalan H. Ilyas Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setelah terdakwa selesai minum kopi, terdakwa langsung menuju ke jalan H. Ilyas dengan tujuan ingin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



mengambil sepeda motor selanjutnya setelah memperhatikan salah satu sepeda motor merk Honda Revo warna merah tahun 2007 dengan nomor polisi BL 6232 VC yang terparkir di samping toko warga yang berada di jalan H. Ilyas Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie tersebut, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, namun setelah terdakwa memastikan setang sepeda motor tersebut tidak terkunci barulah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan langsung mendorong ke tempat lain lebih kurang 200 meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir sebelumnya, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan langsung membawa lari ke arah Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke rumah atau bengkel milik saksi Musliadi Bin Alm. Maluddin (terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Desa Tutong Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian sesampai disana terdakwa menanyakan kepada saksi Musliadi “bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang” kemudian saksi Musliadi menanyakan kepada terdakwa kembali “dari mana sepeda motor tersebut” kemudian terdakwa menjawab “bahwa sepeda motor tersebut berasal dari gayo” dan tidak lama kemudian saksi Musliadi mengatakan lagi kepada terdakwa “bahwa kalau saat ini tidak ada yang mencari sepeda motor” selanjutnya saksi Musliadi mencoba untuk menghubungi temannya yakni saksi Abdul Malek Bin Alm. Abdul Muthaleb (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Abdul Malek datang ke rumah atau kebengkel milik saksi Musliadi untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Abdul Malek bertemu didampingi oleh saksi Musliadi untuk langsung melakukan negosiasi terhadap sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Abdul Malek seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Musliadi sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Abdul Malek juga memberikan uang kepada saksi Musliadi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju ke Desa Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban M. Yahya mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Yahya Bin Alm Mando Dawud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 08.30 WIB, Saksi pergi ke Pasar Blangpidie menggunakan sepeda motor Saksi untuk membantu Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menjual tempe;
- Bahwa sesampainya Saksi di Pasar Blangpidie, Saksi memarkirkan motor Saksi di Jalan Haji Ilyas;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB, Saksi hendak pulang ke rumah Saksi untuk makan siang namun pada saat Saksi menuju tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi, Saksi tidak ada melihat sepeda motor Saksi, kemudian Saksi mencari sepeda motor Saksi di seputaran Gang Haji Ilyas di Desa Meudang Ara tersebut namun Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi untuk makan siang;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIB, Saksi kembali lagi ke Pasar Blangpidie ke tempat Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen,"bang honda saya sudah hilang", kemudian Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menanyakan kepada Saksi,"dimana abang parkir honda nya kok bisa hilang", lalu Saksi menjawab,"saya parkir di jalan h.ilyas samping toko masyarakat", kemudian Saksi dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen pergi ke tempat Saksi parkirkan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat Saksi memarkirkan sepeda motornya, Saksi dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen masih juga tidak melihat sepeda motor Saksi dengan plat nomor BL 6232 VC jenis honda revo warna merah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2007, selanjutnya Saksi dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen mencarinya di sekitar tempat parkir tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi juga mengajak Saksi Syafri KS Bin Alm Kasim untuk mencari diseputaran parkiran tersebut tetapi masih juga tidak menemukan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga mencari keliling pasar dan ke bengkel-bengkel yang ada di seputaran Pasar Blangpidie namun tidak juga ketemu;
- Bahwa motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui Saksi dan diperkuat dengan STNK dan BPKB milik Saksi yang Saksi berikan kepada Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **Chairul Niza Bin Alm M. Husen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 08.00 WIB, Saksi berjualan tempe di Pasar Blangpidie;
- Bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud membantu Saksi berjualan tempe;
- Bahwa pada pukul 12.10 WIB, Saksi pulang kerumah untuk makan siang dan sholat dzuhur sedangkan Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud masih menjual tempe milik Saksi, setelah Saksi makan dan sholat dzuhur Saksi kembali lagi ke Pasar Blangpidie untuk berjualan;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pulang kerumahnya untuk makan siang;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud kembali lagi ke tempat Saksi menjual tempe, lalu Saksi Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengatakan kepada Saksi, "bang honda saya sudah hilang", kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, "dimana abang parkir honda nya kok bisa hilang", lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menjawab, "saya parkir di jalan h.ilyas samping toko masyarakat", kemudian Saksi dan Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pergi ke tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud parkirkan sepeda motornya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motornya, Saksi dan Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud masih juga tidak melihat sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dengan plat nomor BL 6232 VC jenis honda revo warna merah tahun 2007, selanjutnya Saksi dan Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mencarinya di sekitar tempat parkir tersebut namun tetap tidak ketemu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Pasar Blangpidie untuk berjualan tempe;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. **Syafri KS Bin Alm Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 07.00 WIB, Saksi berada di Pasar Blangpidie untuk menjual bahan dapur rumah tangga;
 - Bahwa pada Pukul 13.30 WIB, Saksi M.Yahya Bin Alm Mando Dawud datang ketempat Saksi berjualan dan mengatakan," bang honda saya sudah hilang", lalu Saksi bertanya kepada Saksi M.Yahya Bin Mando Dawud,"dimana kamu parkir sepeda motor", kemudian Saksi M.Yahya Bin Alm Mando Dawud menjawab,"dijalan Haji Ilyas samping toko warga, kemudian Saksi dan Saksi M.Yahya Bin Alm Mando Dawud pergi menuju ke tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motornya;
 - Bahwa sesampainya Saksi disana, saksi tidak melihat tidak ada sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud terparkir di tempat tersebut, kemudian Saksi dan Saksi M.Yahya Bin Alm Mando Dawud melakukan pencarian di sekitar tempat parkir tersebut tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi kembali ke tempat jualan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 09.30 WIB, Terdakwa minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar, kemudian setelah Terdakwa selesai minum kopi, Terdakwa menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan ingin mengambil sepeda motor;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada salah satu sepeda motor Merk Honda Revo Warna Merah Tahun 2007 dengan nomor polisi BL 6232 VC terparkir di samping toko masyarakat di Jalan Haji Ilyas, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, setelah Terdakwa memastikan setang tersebut tidak terkunci, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa pergi ke arah Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin menanyakan kepada Terdakwa, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Terdakwa menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin mengatakan, "bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin menelpon Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb datang ke bengkel Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb bertemu dengan didampingi oleh Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin untuk melakukan negosiasi jual-beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut jadi di beli oleh Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb, Terdakwa dan Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb memberikan uang kepada Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Desa Alue Dama Kec.Setia Kab.Abnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung di simpang Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya untuk minum kopi;
- Bahwa pada Pukul 11.00 WIB, tiba-tiba Petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
2. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
3. 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 08.30 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pergi ke Pasar Blangpidie menggunakan sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk membantu Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menjual tempe;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di Pasar Blangpidie, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di Jalan Haji Ilyas;
- Bahwa pada Pukul 09.30 WIB, Terdakwa minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar, kemudian setelah Terdakwa selesai minum kopi, Terdakwa menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan ingin mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada salah satu sepeda motor Merk Honda Revo Warna Merah Tahun 2007 dengan nomor polisi BL 6232 VC terparkir di samping toko masyarakat di Jalan Haji Ilyas, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, setelah Terdakwa memastikan setang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



tersebut tidak terkunci, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa pergi ke arah Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud hendak pulang ke rumah Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk makan siang namun pada saat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menuju tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tidak ada melihat sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, kemudian Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mencari sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di seputaran Gang Haji Ilyas di Desa Meudang Ara tersebut namun Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tidak menemukan sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pulang ke rumah Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk makan siang;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud kembali lagi ke Pasar Blangpidie ke tempat Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengatakan kepada Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen, "bang honda saya sudah hilang", kemudian Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menanyakan kepada Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, "dimana abang parkir honda nya kok bisa hilang", lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menjawab, "saya parkir di jalan h.ilyas samping toko masyarakat", kemudian Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen pergi ke tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud parkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motornya, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen masih juga tidak melihat sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dengan plat nomor BL 6232 VC jenis honda revo warna merah tahun 2007, selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen mencarinya di sekitar tempat parkir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud juga mengajak Saksi Syafri KS Bin Alm Kasim untuk mencari diseputaran parkir tersebut



tetapi masih juga tidak menemukan sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud;

- Bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud juga mencari keliling pasar dan ke bengkel-bengkel yang ada di seputaran Pasar Blangpidie namun tidak juga ketemu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin menanyakan kepada Terdakwa, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Terdakwa menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin mengatakan, "bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin menelpon Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb datang ke bengkel Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb bertemu dengan didampingi oleh Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin untuk melakukan negosiasi jual-beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut jadi di beli oleh Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb, Terdakwa dan Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb memberikan uang kepada Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Abdya;
- Bahwa motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diakui Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan diperkuat dengan STNK dan BPKB milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud yang Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud berikan kepada Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Barang siapa adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah Terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "barang sesuatu" artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian "seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari selasa tanggal 16 November 2021 Pukul 08.30 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud pergi ke Pasar Blangpidie menggunakan sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk membantu Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menjual tempe;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di Pasar Blangpidie, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di Jalan Haji Ilyas;

Menimbang, bahwa pada Pukul 09.30 WIB, Terdakwa minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar, kemudian setelah Terdakwa selesai minum kopi, Terdakwa menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan ingin mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada salah satu sepeda motor Merk Honda Revo Warna Merah Tahun 2007 dengan nomor polisi BL 6232 VC terparkir di samping toko masyarakat di Jalan Haji Ilyas, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, setelah Terdakwa memastikan setang tersebut tidak terkunci, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa pergi ke arah Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada Pukul 13.00 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud hendak pulang ke rumah Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud untuk makan siang namun pada saat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menuju tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tidak ada melihat sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, kemudian Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mencari sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud di seputaran Gang Haji Ilyas di Desa Meudang Ara tersebut namun Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tidak menemukan sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.20 WIB, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud kembali lagi ke Pasar Blangpidie ke tempat Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengatakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



kepada Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen, "bang honda saya sudah hilang", kemudian Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen menanyakan kepada Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud, "dimana abang parkir honda nya kok bisa hilang", lalu Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud menjawab, "saya parkir di jalan h.ilyas samping toko masyarakat", kemudian Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen pergi ke tempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud parkirkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud memarkirkan sepeda motornya, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen masih juga tidak melihat sepeda motor Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dengan plat nomor BL 6232 VC jenis honda revo warna merah tahun 2007, selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan Saksi Chairul Niza Bin Alm. M. Husen mencarinya di sekitar tempat parkir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud juga mengajak Saksi Syafri KS Bin Alm Kasim untuk mencari diseputaran parkir tersebut tetapi masih juga tidak menemukan sepeda motor milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud;

Menimbang, bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud juga mencari keliling pasar dan ke bengkel-bengkel yang ada di seputaran Pasar Blangpidie namun tidak juga ketemu;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 19 November 2021 Pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Revo warna Merah tahun 2007 tersebut ke bengkel milik Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin di Desa Tutong Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan. Sesampai di bengkel Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin, "bang, apa ada yang mencari sepeda motor, kebetulan sama saya ada sepeda motor ini bang", lalu Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin menanyakan kepada Terdakwa, "dari mana sepeda motor tersebut", lalu Terdakwa menjawab, "bahwa sepeda motor ini berasal dari gayo", kemudian Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin mengatakan, "bahwa kalau saat sekarang tidak ada yang mencari sepeda motor", selanjutnya Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin menelpon Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb datang ke bengkel Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Malek Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muthaleb bertemu dengan didampingi oleh Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin untuk melakukan negosiasi jual-beli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut jadi di beli oleh Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb, Terdakwa dan Saksi Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb memberikan uang kepada Saksi Musliadi Bin Alm Maluddin sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Desa Alue Dama Kec.Setia Kab.Abnya;

Menimbang, bahwa Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan suatu barang yakni 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400 yang Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud parkir di Gang Haji Ilyas dekat Pasar Blangpidie menjadi dalam penguasaan Terdakwa padahal barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud dan juga Terdakwa tidak ada meminta izin untuk memindahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Tujuan Terdakwa memindahkan barang tersebut untuk dimiliki sendiri yang kemudian selanjutnya untuk memperoleh keuntungan dengan menjualnya kepada Sdr. Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb yang dikenalkan oleh Sdr. Musliadi Bin Alm Maluddin. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi M. Yahya Bin Alm Mando Dawud mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
3. 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan perkara lain dengan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd atas nama Para Terdakwa Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dan Musliadi Bin Alm Maluddin, dengan demikian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd atas nama Para Terdakwa Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dan Musliadi Bin Alm Maluddin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Yahya Bin Alm. mando Dawud;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 TD warna merah dengan Nomor Polisi BL 6232 VC, Nomor Mesin HB62E1004984 dan Nomor Rangka MH1HB62187K005400;
 - b. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor Polisi 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
 - c. 1 (satu) lembar STNKB asli Honda dengan Nomor Polisi BL 6232 VC atas nama M. Saleh alamat Desa Lhok Masjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bpd atas nama Para Terdakwa Abdul Malek Bin Alm Abdul Muthaleb dan Musliadi Bin Alm Maluddin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bpd